



KEPALA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KUTA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 14;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 121);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 45);
14. Peraturan Desa Kuta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Kuta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA  
dan  
KEPALA DESA KUTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

## Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp 1.943.773.539
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
Desa	Rp	623.163.725
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.306.481.039
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	61.800.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	5.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja		Rp 1.996.444.764
Surplus/Defisit		Rp 52.671.225
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.065.777
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember
2. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta

Ditetapkan di Kuta  
pada tanggal 23 Maret 2018

KEPALA DESA KUTA



Diundangkan di Desa Kuta  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DESA KUTA

SEKRETARIS DESA KUTA



LEMBARAN DESA KUTA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA KUTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA  
 KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,943,773,539</b>	<b>1,943,773,539</b>	<b>-</b>	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>81,250,000</b>	<b>81,250,000</b>	<b>0</b>	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	<b>81,250,000</b>	<b>81,250,000</b>	<b>0</b>	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	81,250,000	81,250,000	0	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	-	
1 1 2 5	Tambatan Perahu	-	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	-	
1 1 2 7	Pelelangan ikan yang dikelola desa	-	-	-	
1 1 2 8	Pelelangan hasil pertanian	-	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	-	





















































KODE REKENING			U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN														
1			2	3	4	5	6														
3	2	4	<b>Pemberian Pinjaman Desa</b>	-	-	-															
3	2	4	1	Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain	-	-	-														
3	2	4	1	1	Pemerintah Desa.....																
3	2	4	1	2	Dst.....																
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				-	-	-															
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>				52,671,225	48,065,777	4,605,448															
3	3			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan (SILPA)	-	4,605,448	-														

KEPALA DESA KUTA



**SAMSURI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA KUTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARA PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Uraian	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	2	3
<b>I ASET DESA</b>		
A. ASET LANCAR		
1 KAS DESA	4,605,448	52,671,225
a. Uang Kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	4,605,448	52,671,225
2 PIUTANG DESA	-	-
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst		
3 PERSEDIAAN	-	-
a. Piutang kertas Segel		
b. Meterai		
c. dst		
JUMLAH ASET LANCAR	4,605,448	52,671,225
B. ASET TIDAK LANCAR		
1 INVESTASI PERMANEN	-	-
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
b. dst		
2 ASET TETAP	1,707,300,500	1,629,350,000
a. Tanah	1,256,500,000	1,256,500,000
b. Peralatan dan Mesin		
c. Gedung dan Bangunan	450,800,500	372,850,000
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi		
e. dst		
3 DANA CADANGAN	-	-
a. Dana Cadangan		
b. dst		
4 ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	-	-
a.		
b.		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1,707,300,500	1,629,350,000
<b>I. JUMLAH ASET (A+B)</b>	1,711,905,948	1,682,021,225
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I+II)</b>	1,711,905,948	1,682,021,225

Kuta, 23 Maret 2018

KEPALA DESA KUTA

